WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DI KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu, baik kehidupan dan penghidupan masyarakat, maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat ;

b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdaya guna dan berhasil guna dan mencapai sasaran, perlu disusun suatu pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua unit/pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI);

9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor BK.S/KP-104-PHB-78 tentang Penunjukan Kepala Pusat SAR Nasional selaku Ketua BASARI dan Operasi SAR;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370.05/2837/S tanggal 16 Maret 1981 tentang Satuan Tugas SAR Daerah;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1990 tentang Batas Waktu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan/Search and Rescue (SAR);

13. Keputusan PANGAB Nomor Skep/687/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 tentang Pengesahan sementara buku petunjuk lapangan tentang Bhakti ABRI dalam penanggulangan Bencana

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit.

15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 17/Kep/X/1995 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/I/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman SAR Nasional;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kessos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;

21. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9);

23. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24, Seri E 14);

24. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 380 Tahun 2004 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 155 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Padang Panjang.

Pasal 2

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) di Kota Padang Panjang adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) di Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun untuk dijadikan acuan/pegangan bagi semua pihak/instansi terkait dan masyarakat yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 19 Mei 2005 M
20 Rabiul Akhir 1426 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 19 Mei 2005 M
20 Rabiul Akhir 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E . 8

BAB I

U M U M

A. Latar Belakang.

Bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air kita menunjukkan bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh karena sebab ulah manusia serta karena berbagai dampak kemajuan teknologi.

Wilayah Kota Padang Panjang sebagai salah satu bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Barat, karena lokasi dan kondisi geografisnya, termasuk kedalam wilayah yang rawan terhadap bencana seperti tanah longsor, gempa, kebakaran, dan letusan gunung api.

Sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. Untuk itu perlu disusun Pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

B. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi.

1. Geografi.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu Kota di Propinsi Sumatera Barat yang secara geografis terletak pada ketinggian 650 sampai 850 meter diatas permukaan laut dengan wilayah seluas 23 Km2, membentang antara 100.20 sampai 100.30 Bujur Timur dan 0.27 sampai 0.32 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
Sebelah Selatan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
Sebelah Barat dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
Sebelah Timur dengan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Secara Umum Kota Padang Panjang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 26,1^0 C dan minimum 21,8^0 C serta curah hujan yang cukup tinggi. Kota Padang Panjang berada pada posisi tengah Propinsi Sumatera Barat dan berada pada posisi silang antara Padang-Bukittinggi-Batusangkar serta dikelilingi oleh Gunung Merapi, Singgalang dan Gunung Tandikat.

2. Topografi.

Wilayah Kota Padang Panjang merupakan dataran tinggi yang bergelombang, sekitar 20 % dari keseluruhan luas wilayah merupakan kawasan relatif landai (kemiringan dibawah 15 %), sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring/curam dan perbukitan. Kawasan yang landai sangat baik untuk pertanian karena tanahnya berjenis ondosal yang subur. Juga pada kawasan landai tersebut telah banyak bangunan masyarakat, sehingga keterbatasan lahan menjadi persoalan Kota Padang Panjang. Sementara kawasan yang curam dan miring serta perbukitan kurang efektif untuk dibangun karena seringnya terjadi longsoran akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi.

3. Demografi.

Penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2004 berjumlah lebih kurang 45.000 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,4 % dan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 1.670 jiwa/Km pada tahun 2000 menjadi 1.763 jiwa/km pada tahun 2002, dan yang terpadat berada pada Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. Salah satu dampak negatif kepadatan penduduk

adalah sulitnya mendapatkan tempat tinggal yang layak serta beralihnya mata pencaharian penduduk.

4. Sosial Ekonomi.

Dengan kondisi topografi Kota Padang Panjang yang memiliki keterbatasan lahan, maka sebahagian besar penduduk bergerak dibidang perdagangan dan industri termasuk industri batu kapur yang merupakan salah satu daerah rawan bencana, sementara sektor pertanian hanya sebagai pendukung.

5. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Pengetahuan dan kemajuan teknologi akan memberikan dampak positif yang mendorong tumbuh kembangnya industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional. Namun apabila kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini tidak memperhatikan faktor kelestarian lingkungan maka bencana akan dapat merusak hasil pembangunan itu sendiri.

C. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor BK.S/KP-104-PHB-78 tentang Penunjukan Kepala Pusat SAR Nasional selaku Ketua BASARI dan Operasi SAR;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370.05/2837/S tanggal 16 Maret 1981 tentang Satuan Tugas SAR Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1990 tentang Batas Waktu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan/Search and Rescue (SAR);
13. Keputusan PANGAB Nomor Skep/687/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 tentang Pengesahan sementara buku petunjuk lapangan tentang Bhakti ABRI dalam penanggulangan Bencana
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit.
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 17/Kep/X/1995 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/I/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman SAR Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kessos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah
22. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
24. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 380 Tahu 2004 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 155 Tahun 2005.

D. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Memberikan pedoman bagi aparat pemerintah baik Sipil, TNI dan POLRI, unit terkait serta masyarakat di Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

2. Tujuan.

Untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah baik Sipil, TNI dan POLRI, unit terkait serta masyarakat di Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

E. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi meliputi penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sejak sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

F. Beberapa Pengertian.

1. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur .
3. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Padang Panjang adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Kota Padang Panjang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Padang Panjang.
4. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi masyarakat yang berada di Kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.
5. Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) adalah suatu kumpulan ketentuan yang memberikan metode dan acuan yang harus diikuti dalam penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas, oleh unit-unit yang terkait ditingkat SATLAK PBP Kota Padang Panjang, Satgas PBP, Unit operasional PBP Kecamatan, Satlinmas

Kelurahan, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang.

6. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
7. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, peberdayaan dan pemindahan/relokasi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah perbuatan/manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana/prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Pengungsi adalah orang /sekelompok orang atas kemauan sendiri atau terpaksa , baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula , karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia, dan bencana lainnya.
10. Gawat Darurat sehari-hari adalah suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak mendapat pertolongan dengan segera.
11. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.
12. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
13. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan materil kepada korban bencana.
14. Mitigasi (Penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
15. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
16. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
17. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
18. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
19. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap di lokasi yang baru.
20. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.

BAB II

HAKEKAT DAN AZAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI SERTA PENGGOLONGAN BENCANA.

A. Hakekat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

1. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari akibat bencana.
2. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah baik Sipil, TNI/POLRI dan masyarakat yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan pengungsian yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
4. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat korban bencana dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

B. Azas-azas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

1. Azas Kemanusiaan
   Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.
2. Azas Kemandirian
   Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.
3. Azas Kegotongroyongan.
   Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.
4. Azas Kesukarelaan
   Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.
5. Azas Profesionalisme
   Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.
6. Azas Kewilayahan.
   Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah/pemerintah daerah, TNI/POLRI dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

C. Penggolongan Bencana.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi diri dari berbagai bencana. Bencana merupakan hal yang sulit diketahui kapan akan terjadinya, namun demikian dapat diupayakan untuk memperkecil akibat yang ditimbulkannya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah perbuatan/manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana/prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut penyebabnya bencana dapat digolongkan menjadi :

1. Bencana Akibat Perang .

2. Bencana Alam, terdiri dari :
   a. Letusan Gunung Berapi
   b. Gempa Bumi
   c. Banjir Lava
   d. Banjir Lahar
   e. Banjir Air
   f. Angin Topan
   g. Gelombang Pasang/Tsunami
   h. Tanah Longsor
   i. Kebakaran
   j. Bencana Kekeringan
   k. Bencana Kelaparan
   l. Bencana Hama Tanaman
   m. Bencana Wabah Penyakit

3. Bencana Akibat Ulah Manusia, antara lain:
   a. Pembakaran hutan,lahan, instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas
   b. Ledakan instalasi pabrik/objek vital
   c. Pencemaran Lingkungan
   d. Kecelakaan yang menelan banyak korban
   e. Konflik /kerusuhan sosial (SARA)
   f. Aksi teror dan sabotase

Penggolongan Pengungsi :

1. Penggolongan Pengungsi menurut mobilitasnya terdiri dari :
   a. Pengungsi Domestik,
      1). Pengungsi Lokal (dalam wilayah Kabupaten/Kota)
      2). Pengungsi lintas Kabupaten/Kota (dalam wilayah Propinsi)
      3). Pengungsi Lintas daerah/propinsi (dalam wilayah NKRI)
   b. Pengungsi Lintas Negara.

2. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :
   a. Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipulangkan.
   b. Pengungsi yang diberdayakan.
   c. Pengungsi yang direlokasikan.

BAB III

KONSEPSI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara konsepsional dan terpadu oleh semua unsur terkait pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana dan pengungsian, sebagai berikut :

A. Penanggulangan Bencana.

1. Tahap sebelum terjadinya bencana.
   Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.

2. Tahap Saat terjadi Bencana.
   Pada saat terjadi bencana titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

3. Tahap sesudah bencana
   Kegiatan yang dilakukan sesudah terjadi bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

B. Penanganan Pengungsi.

1. Tahap Kesiapsiagaan.
   Tahap Kesiapsiagaan dititik beratkan pada kegiatan deteksi dini , peringatan dini penyiapan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.

2. Tahap Penyelamatan.
   Pada tahap penyelamatan saat bencana/kerusuhan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi pengungsi.

3. Tahap Rehabilitasi.
   Pada tahap rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psiko-sosial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.

4. Tahap Rekonsiliasi (khusus pengungsi akibat konflik).
   Pada tahap rekonsiliasi dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat antara lain pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, kesehatan, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

5. Tahap Pemulangan/Pemberdayaan/Relokasi.
   Pada tahap ini , penanganan pengungsi dilakukan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangakn sitasi dan kondisi daerah.
   a. Pola I (Pemulangan).
      Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula.
   b. Pola II (Pemberdayaan).
      Pengungsi dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

c. Pola III (Relokasi).
Memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.

Satuan Hansip/Linmas yang ada dilingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek/objek vital melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah SATLAK PBP, Unit Operasional PBP dan Satuan Hansip/Linmas di Kelurahan.

Untuk mendorong partisipasi dan swadaya/kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu ditumbuh kembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di masing-masing Kelurahan.

Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam pengerahan potensi dan sumber daya masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

A. Di Tingkat Kota Padang Panjang.

1. Walikota Padang Panjang bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kota Padang Panjang, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

2. Untuk membantu Walikota Padang Panjang dalam mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Padang Panjang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a.	Ketua	: Walikota Padang Panjang
b.	Wakil Ketua I	: Dandim 0307 Tanah Datar
c.	Wakil Ketua II	: Kapolres Padang Panjang
d.	Wakil Ketua III	: Dan Secata B Rindam I Bukit Barisan Padang Panjang
e.	Ketua Pelaksana Harian	: Wakil Walikota Padang Panjang
f.	Sekretaris	: Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
g.	Sekretaris Pelaksana Harian I	: Asisten Tata Praja Setdako Padang Panjang
h.	Sekretaris Pelaksana Harian II	: Kabag Tapem Setdako Padang Panjang
i.	Sekretaris Pelaksana Harian III	: Kasatpol Pamong Praja Kota Padang Panjang.
j.	Anggota	: 1). Kepala Bappeda Kota Padang Panjang 2). Kadinas Tenaga Kerja, Sosial dan KB Kota Padang Panjang 3). Kadinas Kesehatan Kota Padang Panjang 4). Kadinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang 5). Kadinas Perhubungan Kota Padang Panjang 6). Kabag Humas Setdako Padang Panjang 7). Kabag Umum Setdako Padang Panjang 8). Kabag. Kesra Setdako P. Panjang 9). Danki Brimob Polda Sumbar Padang Panjang 10). Danramil 01 Padang Panjang 11). Kapolsek Padang Panjang 12). Kakan BMG Kota Padang Panjang 13). Ketua Tim SAR Padang Panjang 14). Ketua PMI Padang Panjang 15). Kepala PLN Ranting Padang Panjang 16). Direktur PDAM Kota Padang Panjang 17). Kepala UPTD Barisan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang 18). Ketua MUI Kota Padang Panjang 19). Ketua ORARI 20). Ketua RAPI 21). Ketua ORGANDA 22). Ketua TP PKK Kota Padang Panjang 23). Ketua DW Persatuan Kota Pd. Panjang 24). Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Padang Panjang

25). Ketua Bhayangkari Padang Panjang
26). Ketua Kwarcab 12 Pramuka Kota Padang Panjang
27). Ketua KADINDA Kota Padang Panjang
28). Ketua KNPI Kota Padang Panjang
29). Menwa se-Kota Padang Panjang
30). Ketua LKAAM Kota Padang Panjang
31). Ketua KAN Bukit Surungan
32). Ketua KAN Gunung
33). Ketua KAN Lareh Nan Panjang.
34). Ketua LSM Se-Kota Padang Panjang

k. Sekretariat
1). Kasubag Kesbang dan Politik pada Bagian Tata Pemerintahan Setdako Padang Panjang (Koordinator).
2). Kasi Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Anggota).
3). Kasubag. Tata Praja pada Bagian Tata Pemerintahan Setdako Padang Panjang (Anggota).
4). Sekretaris SAR Kota Padang Panjang (Anggota)
5). Kasi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Anggota).

3. ~~Walikota Padang Panjang~~ selaku Ketua Satlak PBP membentuk:
   a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rapusdalops PBP) sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi . Rapusdalops PBP bertempat di Kantor Walikota Padang Panjang dan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan dibantu oleh personil dari unsur TNI/POLRI, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial dan unsur lain yang terkait. Pada Rapusdalops PBP diatur giliran Petugas Piket Siaga PBP secara terpadu.
   b. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di Kota Padang Panjang. TRC beranggotakan unsur-unsur dari Satuan Hansip/Linmas, TNI/Polri, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial dan unsur lain yang diperlukan.
   c. Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PBP untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Kota Padang Panjang, apabila Unit Operasi PBP Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

4. Satlak PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Satlak PBP mempunyai fungsi :
   a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang.
   b. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di Kota Padang Panjang dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi

kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di Daerah.

c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP Daerah lain yang terdekat.
d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang.
e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

6. Wakil Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang (Wakil Ketua I, II, dan III) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
   a. Membantu Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang pada tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana dan pengungsian dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, mengorgansir, mengarahkan, mengerahkan dan mengendalikan satuan TNI maupun POLRI dengan segala peralatan dan perlengkapannya untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
   b. Bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang tentang tugas-tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilimpahkan kepadanya dan bertanggungjawab kepada unit kesatuan/instansi masing-masing sesuai tingkatannya atas pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya.
   c. Mewakil Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang sesuai dengan tingkatannya (I, II, dan III) apabila Ketua Satlak atau Wakil Ketua berhalangan.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi .

7. Ketua pelaksana Harian Satlak PBP Kota Padang Panjang mempunyai tugas dan tanggungjawab:
   a. Membantu Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi antar seluruh unit terkait dan masyarakat dilapangan.
   b. Membantu Ketua Satlak PBP dalam rangka melakukan kordinasi lintas sektor dan lintas program mengenai penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
   c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

8. Sekretaris Satlak PBP Kota Padang Panjang mempunyai tugas dan tanggungjawab:
   a. Membantu Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang dalam bidang kesekretariatan Satlak PBP Kota Padang Panjang.
   b. Memberikan pelayanan administrasi dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
   c. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.

9. Sekretaris Pelaksana Harian I, II, III Satlak PBP Kota Padang Panjang bertugas :
   Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris Satlak PBP Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

10. Anggota Satlak PBP Kota Padang Panjang bertugas :
    a. Membantu Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
    b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud angka 1 kepada Ketua Satlak PBP dan kepada Kepala satuan Kerja/Instansi bersangkutan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
    c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.

11. Sekretariat Satlak PBP Kota Padang Panjang bertugas :
    a. Menyiapkan bahan-bahan rapat Satlak PBP Kota Padang Panjang.
    b. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Satlak PBP Kota Padang Panjang.
    c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan Satlak PBP Kota Padang Panjang.

B. Di Kecamatan.

1. Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

2. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a.	Ketua	:	Camat
b.	Wakil Ketua I	:	Danramil 01 Padang Panjang.
c.	Wakil Ketua II	:	Kapolsek Kota Padang Panjang
d.	Wakil Ketua III	:	Danki II Pelopor Brimob Padang Panjang
e.	Sekretaris	:	Sekretaris Kecamatan
f.	Ketua Pelaksana Harian	:	Kasi Pemerintahan Kecamatan
g.	Anggota	:	1). Unit-unit terkait 2). LSM/Organisasi Masyarakat 3). Anggota Koramil Padang Panjang 4). Anggota Polsek Padang Panjang 5). Anggota Kompi Brimob Padang Panjang. 6). dan unsur terkait lainnya.

3. Unit Operasi PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP dan Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

4. Unit Operasi PBP mempunyai fungsi :
    a. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian.
    b. Mengkoordinir potensi masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

C. Di Kelurahan.

1. Lurah bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi .

2. Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi

3. Lurah selaku kepala satuan Hansip/Linmas Kelurahan mengorganisir anggota satuan Hansip/Linmas diwilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :
    a. Kelompok lingkungan pemukiman.
    b. Kelompok lingkungan pekerjaan/proyek/objek vital.
    c. Kelompok lingkungan pendidikan.

4. Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, masing-masing kelompok satuan Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing regu ± 10 orang, antara lain terdiri atas :
   a. Regu Deteksi Dini
   b. Regu P3K
   c. Regu Tandu.
   d. Regu Evakuasi
   e. Regu Dapur Umum.
   f. Regu Caraka.
   g. Regu Pencarian dan Penyelamatan (Search And Rescue)
   h. Regu Pionir.
   i. Regu Pemadam Kebakaran.
   j. Regu Pengamanan.

5. Kepala Satuan Hansip/Linmas Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Menyusun Potensi Hansip/Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
   b. Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

A. Mekanisme.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, maka Satlak PBP Kota Padang Panjang menggunakan sarana prasarana, kekuatan dan dukungan personil, aparat dinas/instansi/unit kerja terkait baik Sipil maupun TNI dan POLRI, dengan mengikutsertakan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat Kota Padang Panjang.

Dan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota Padang Panjang.

1. Di Kelurahan (Kepala Satuan Hansip/Linmas Kelurahan.

a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian.

1). Membuat Peta Rawan Bencana.
2). Membuat dan memelihara data potensi Satuan Hansip/Linmas.
3). Menyiapkan data para medis dan fasilitas kesehatan/P3K.
4). Menyiapkan potensi satuan Hansip/Linmas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
5). Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi .
6). Melaksanakan penyuluhan dan geladi/latihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi .
7). Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
8). Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.

b. Pada saat terjadi bencana.

1). Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
2). Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
3). Mengungsikan korban bencana.
4). Menyiapkan dapur umum.
5). Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
6). Mengamankan daerah yang terkena bencana.
7). Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.
8). Menerima, mengelola, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan bantuan serta melaporkan kepada Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP melalui Camat.

c. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

1). Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
2). Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yg aman.
3). Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke rumah sakit/puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
4). Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
5). Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

2. Di Kecamatan (Unit Operasi PBP Kecamatan).

a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian.

1). Membuat Peta Rawan Bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta mengkoordinasikan potensi satuan Hansip/Linmas Kelurahan diwilayahnya.
2). Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi satuan Hansip/Linmas dan masyarakat di Kelurahan yang rawan terhadap bencana.
3). Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Pada saat terjadi bencana.

1). Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum
2). Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
3). Mengungsikan korban bencana.
4). Mengamankan daerah yang terkena bencana.
5). Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima serta melaporkan kepada Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP.
6). Melaporkan kejadian bencana kepada Walikota Padang Panjang.

c. Sesudah terjadi bencana.

1). Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah pengungsian.
2). Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
3). Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, ke pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.

3. Di Kota Padang Panjang (Satlak PBP Kota).

a. Sebelum terjadi bencana.

1). Membuat Peta Rawan Bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
2). Menyusun potensi satuan hansip/linmas dan satgas PBP di wilayahnya.
3). Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
4). Menyusun program PBP antara lain pendidikan dan pelatihan, Gladi Posko dan Gladi Lapangan PBP, serta Prosedur tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya.
5). Menetapkan & mengusulkan anggaran PBP dalam APBD Kota Padang Panjang.

b. Pada saat terjadi bencana.

1). Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan satgas PBP
2). Mengirimkan bantuan satgas PBP ke daerah bencana (bila diperlukan)
3). Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
4). Menerima, menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang
5). Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Gubernur.

c. Sesudah terjadi bencana.

1). Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.
2). Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
3). Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

B. Prosedur Kerja Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah.

Berbagai kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi adalah :

a. Dalam pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada prinsipnya tidak dibentuk sarana prasarana secara khusus, tetapi menggunakan sarana prasarana yang telah ada, hanya intensitas kerjanya ditingkatkan dengan memberdayakan semua sumber daya pelayanan kesehatan yang ada di Kota Padang Panjang.
b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dilakukan dengan prinsip kerjasama dan terkoordinasi antara seluruh unit pelayanan kesehatan terkait baik sipil, TNI, POLRI dan Swasta dibawah koordinasi Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.
c. Pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana dan pengungsi diberikan secara Cuma-Cuma.
d. Pelayanan Kesehatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan dalam tiga tahap :

1). Tahap Persiapan/tahap pra-bencana atau sebelum pengungsi tiba. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a). Inventarisasi kemungkinan jenis, sifat dan lokasi terjadinya bencana serta kategori pengungsi.
b). Inventarisasi sumber daya yang tersedia sesuai dengan potensi bahaya yang terjadi (jumlah dan lokasi puskesma, jumlah ambulans, jumlah dokter termasuk spesialis, jumlah rumah sakit termasuk fasilitas dan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, serta unit transfusi darah).
c). Menyusun peta wilayah rawan bencana dan lokasi penampungan pengungsi.
d). Membuat rencana kontijensi (Kontijensi Plann) Kota.
e). Menyusun dan menyebarluaskan prosedur pelayanan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
f). Pelatihan setiap unit dan petugas yang terlibat (latihan manajemen kedaruratan, latihan Gladi Posko dan gladi lapangan, latihan evakuasi terbatas, latihan triase).
g). Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
h). Mempersiapkan sarana prasarana.
i). Memahami dan mensosialisasikan peringatan dini.
j). Kerjasama dengan apotik kimia farma diwilayahnya guna memberikan bantuan obat dan alat kesehatan.
k). Monitoring dan pemantauan tempat yang berpotensi terjadi bencana.
l). Mengidentifikasi lahan tempat pengungsian.

2). Tahap saat terjadinya bencana dan pengungsian.

a). Melaksanakan eskalasi pelayanan gawat darurat sehari-hari menjadi pelayanan gawat darurat bencana.

b). Melaksanakan penilaian kebutuhan dan dampaknya pada aspek kesehatan secara cepat sebagai dasar untuk program bantuan pelayanan kesehatan.

c). Apabila bencana yang terjadi disertai gangguan keamanan dan keselamatan petugas kesehatan, maka penanggulangan kedaruratan kesehatan dilaksanakan secara gabungan yaitu Dinas Kesehatan, TNI dan POLRI.

d). Pembagian wilayah penanggulangan, sebagai berikut :

- Daerah lingkaran satu dimana terjadinya bencana.
  Mendirikan triase untuk melakukan pertolongan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat serta melakukan penilaian kesehatan cepat untuk membuat prakiraan keadaan dan kebutuhan serta meminta bantuan dari daerah lingkaran dua dan tiga.
- Daerah lingkaran dua yang berada disekitar terjadinya bencana.
  Menyiapkan sarana untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan serta mengirimkan bantuan kesehatan.
- Daerah lingkaran tiga yang berada disekitar daerah lingkaran dua.
  Menyiapkan dan memberikan bantuan medik (jika diperlukan) dan membantu melakukan evakuasi korban bencana ke daerah lingkaran dua dan lingkaran tiga.

e). Dalam pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan rujukan rumah sakit Indonesia, maka wilayah propinsi Sumatera Barat menjadi tanggung jawab dan dirujuk ke rumah sakit terdekat.

f). Pada saat arus pengungsi datang, maka kegiatan yang dilaksanakan :

- Satgas kesehatan melalui Satlak PBP segera mengkoordinasikan secara lintas program untuk memobilisasi sumber daya yang ada guna membantu penyiapan lokasi pengungsi.
- Penilaian awal secara cepat (Rapid asessment) tentang kebutuhan dasar dengan memperhatikan jumlah pengungsi, jenis kelamin, umur dan pekerjaan.
- Mendirikan Pos Pelayanan kesehatan.
- Pemberian makanan jadi dalam waktu sesingkat mungkin (maksimun selama 5 hari), dengan menyelenggarakan dapur umum di Kelurahan dengan merujuk pada standar minimal dari Departemen Sosial/Kesehatan.
- Pemberian makanan tambahan dan bahan makanan bergizi lain (blended food/compact food) terutama bagi bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, orang lanjut usia, orang sakit dan orang cacat.
- Imunisasi campak bagi bayi dan anak balita bila diperlukan.
- Penyedian dan perbaikan kualitas air bersih dan sanitasi darurat serta pengawasan kualitas kesehatan lingkungan lainnya.
- Pelayanan kesehatan bagi yang sakit.
- Pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir, pelayanan keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk penyakit menular seksual (PMS/HIV/AIDS), pencegahan dan penatalaksanaan kekerasan.
- Surveilans terhadap faktor resiko terjadinya masalah kesehatan dan penyakit potensial wabah.
- Pemberantasan penyakit menular potensial wabah (Malaria, Diare, ISPA, Campak dll).
- Pelayanan promosi kesehatan (penyuluhan/pelatihan kesehatan) bagi yang terkena bencana atau bagi pengungsi.

3). Tahap Pasca Bencana dan Rehabilitasi.
Pada tahap pasca bencana dan rehabilitasi kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a). Upaya pemantauan dan pencegahan dampak bencana sekunder (KLB penyakit menular) akibat perubahan kualitas lingkungan hidup.
b). Menentukan strategi intervensi berdasarkan analisa statis gizi setelah rapid asessment dilakukan, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplementasi gizi dan menyediakan paket bantuan pangan (ransum) yang cukup, mudah dikonsumsi oleh semua golongan umum.
c). Pemulihan kesehatan fisik, mental dan psiko sosial berupa :
- Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko sosial) dan lain-lain kegiatan diperlukan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko trauma yang dialami.
- Pencegahan masalah psiko sosial untuk menghindari psikosomatis.
- Pencegahan berlanjutnya psiko-patologis pasca pengungsian.

d). Rekonsiliasi
Khusus untuk konflik dengan tindak kekerasan dapat dilakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai dengan mediasi sektor kesehatan, yaitu kesehatan sebagai jembatan menuju perdamaian dengan kegiatan berupa :
- Pelatihan petugas kesehatan, pemerintah, TNI, POLRI, LSM dan kader masyarakat.
- Sosialisasi netralitas petugas kesehatan untuk menjalankan profesinya kepada pihak yang terkait.
- Kerjasama petugas kesehatan dari pihak-pihak yang bertikai dalam menyusun program kesehatan bagi korban kerusuhan.
- Pelayanan kesehatan terpadu antara pihak bertikai tanpa membedakan perbedaan (Azas netralitas).

e). Upaya analisis dan penilaian penanggulangan masalah kesehatan.
f). Mengirimkan tenaga surveilans dan tenaga kesehatan lingkungan untuk membantu upaya kesehatan dalam pencegahan KLB penyakit menular di lokasi bencana atau tempat pengungsian maupun lokasi sekitarnya dengan kegiatan surveilans, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit.
g). Bila terjadi KLB penyakit menular segera dilakukan upaya pemberantasan penyakit dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Propinsi.
h). Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan.

2. Penatalaksanaan organisasi.

a. Di tingkat Kota Padang Panjang.

Penanggung jawab pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota. Bila diperlukan dapat meminta bantuan kepada Propinsi, TNI dan POLRI dan Swasta dalam melaksanakan tugas dibawah koordinasi Walikota selaku Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.
Tindakan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada saat datangnya bencana adalah sebagai berikut :

1). Kepala Dinas Kesehatan Kota setelah menerima berita tentang terjadinya bencana mengambil tindakan sebagai berikut :
a). Mengirimkan dokter, perawat dan peralatan yang diperlukan (termasuk ambulans) ke lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
b). Menghubungi rumah sakit Kota termasuk RS swasta, RS TNI dan POLRI untuk mempersiapkan penerimaan penderita yang dirujuk dari lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
c). Menghubungi Puskesmas disekitar lokasi bencana untuk mengirimkan dokter, perawat dan peralatan yang diperlukan termasuk ambulans ke lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.

d). Menyiapkan obat dan bahan habis pakai untuk dikirim kelokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
e). Melapor kepada Walikota Padang Panjang dan Kadinkes Propinsi tentang terjadinya bencana dan adanya pengungsi.
f). Menuju kelokasi bencana atau tempat penampungan pengungsi untuk pertolongan pertama.
g). Melakukan Rapid Health Asessment terpadu.

2). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang mengambil tindakan sebagai berikut :
a). Menghubungi lokasi bencana untuk bahan mempersiapkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk kemungkinan menerima penderita rujukan dari lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
b). Menyiapkan instalasi gawat darurat untuk menerima penderita dari lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
c). Menyiapkan tempat tidur untuk merawat penderita dari lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
d). Menghubungi RS Propinsi tentang kemungkinan penderita yang perlu dirujuk ke RS Propinsi.
e). Mempersiapkan petugas, ambulans dan sarana lain untuk merujuk penderita ke RS Propinsi bila diperlukan.

3). Kepala Gudang Farmasi Kota Padang Panjang dan Apotik Kimia Farma menyiapkan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan yang diperlukan untuk dikirim ke lokasi bencana atau tempat pengungsian.

b. Di Kecamatan.

Pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilokasi kejadian berada dibawah tanggung jawab Kepala Puskesmas. Setelah Kepala Dinas Kesehatan Kota sampai ditempat lokasi kejadian , maka tanggung jawab diambil alih oleh Kepala Dinas bersangkutan.

1). Puskesmas di Lokasi kejadian melakukan tindakan saat bencana datang :

a). Kepala Puskesmas menuju lokasi bencana dengan membawa staf dan peralatan yang diperlukan (perawat, alat dan ambulans).
b). Melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota tentang terjadinya bencana.
c). Menginformasikan terjadinya bencana dan kasus-kasus korban bencana kepada Puskesmas disekitarnya dan ke Rumas Sakit.
d). Menginventarisasi awal masalah kesehatan yang ada (misalnya endemis penyakit) dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota.
e). Menyerahkan tanggungjawab bila Kepala Dinas Kesehatan Kota telah tiba.
f). Menyelengarakan pelayanan kesehatan dasar di penampungan dengan mendirikan Pos Kesehatan Lapangan.
g). Membantu menyiapkan sarana MCK di penampungan pengungsi.
h). Melaksanakan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang mungkin timbul.
i). Segera melapor ke Dinas Kesehatan Kota bila terjadi KLB penyakit menular.
j). Memfasilitasi relawan, kader dan petugas pemerintah tingkat kecamatan dalam memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada kelompok yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma, memberikan konseling pada individu yang berpotensi mengalami gangguan stress pasca trauma .
k). Merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi atau penanganan lebih spesifik.

2). Puskesmas disekitar lokasi:

a). Mengirim dokter, perawat, peralatan dan ambulans kelokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi.
b). Membantu melaksanakan perawatan dan evakuasi korban serta pelayanan kesehatan pengungsi.

3. Perbekalan , Anggaran, Administrai dan Pelaporan.

a. Perbekalan.

1). Dalam keadaan bencana maupun penanganan pengungsi digunakan obat dan bahan habis pakai yang ada di Puskesmas, Gudang Farmasi dan Rumah Sakit Pemerintah baik Sipil, TNI dan POLRI.
2). Dalam keadaan bencana maupun penanganan pengungsi agar mengupayakan mobilitas sumber daya dari sektor swasta (LSM) dan masyarakat setempat.
3). Organisasi internasional, lembaga sosial internasional dan masyarakat internasional dapat memberikan bantuan kepada para pengungsi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak mengikat dan dilakukan tanpa syarat.
4). Bantuan tersebut pada angka 3 diatas dapat berupa bantuan teknis (peralatan maupun tenaga ahli yang diperlukan) dan bantuan program (keuangan untuk pembiayaan program) pada tahap penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan repatriasi.
5). Segala bantuan yang berbentuk bahan makanan harus disertai dengan label/petunjuk komposisi pemakaian, dan petunjuk kadaluarsa, khusus bantuan obat dan alat kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan, memenuhi standar mutu dan batas kadaluarsa.
6). Dapat menolak bantuan yang sekiranya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa para pengungsi.
7). Bila diperlukan angkutan udara dan darat sesuai keperluan dikoordinasikan dengan TNI dan POLRI.

b. Administrasi.
Administrasi operasional pada masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan menggunakan pedoman administrasi pelayanan penanggulangan bencana dan pengungsi.

c. Pelaporan.
1). Pelaporan dilakukan berjenjang mulai dari koordinator dilapangan sampai pada tingkat Kota, Propinsi dan ke Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK).
2). Pelaporan disampaikan pada kesempatan pertama dengan sarana komunikasi yang dimungkinkan, selanjutnya apabila diperlukan pelaporan dilakukan setiap hari dan kemudian laporan dilakukan secara berkala sesuai kondisi lapangan.

C. Prosedur Kerja Pencarian dan Pertolongan (Search and Recue/SAR).

Prosedur Kerja Pencarian dan Pertolongan (SAR) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dari Menteri Perhubungan dan atau Badan SAR Nasional (BASARNAS). Pencarian dan Pertolongan (SAR) dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Operasi, berupa :

a. Membuat rencana pencarian
1). Memperkirakan posisi terhadap kemungkinan terjadinya musibah.
2). Menentukan daerah dan luasnya daerah pencarian.
3). Menentukan pola pencarian yang sesuai dengan medan
4). Mengembangkan rencana pencarian selanjutnya.

b. Membuat rencana pertolongan den evakuasi
   1). Memilih fasilitas rescue yang cocok/sesuai.
   2). Menentukan jenis/metode/cara pertolongan yang cocok/sesuai.
   3). Perencanaan evakuasi dan tempat penampungan sementara dengan pertimbangan keadaan korban dan tempat musibah/bencana.

2. Pelaksanaan Operasi.

   a. Tim Search and Rescue (SAR) wajib melakukan siaga SAR 24 (dua puluh empat) jam terus menerus untuk melakukan pemantauan terhadap bencana yang terjadi.
   b. Pelaksanaan siaga SAR harus didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta sarana penunjang yang dapat digunakan secara cepat, tepat dan akurat selama 24 jam secara terus menerus.
   c. Pengerahan unsur koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan serta lingkup tanggung jawab melalui komponen SAR, sebagai berikut:
      1). SC (SAR Coordinator), Pejabat Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam penyediaan fasilitas.
      2). SMC (SAR Mission Coordinator), seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menentukan MPP (Most Probable Position), menentukan areal pencarian, strategi pencarian (berapa unit, teknik dan fasilitas yang dibutuhkan).
      3). OSC (On Scene Commander), seseorang yang ditunjuk oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan SRU dilapangan.
      4). SRU (SAR Unit) adalah unsur SAR yang digerakkan pada operasi SAR dan mengikuti tahapan penyelenggaraan operasi. SRU terdiri dari instansi sipil/TNI/Polri, potensi SAR (Pramuka,PMR,Pencinta Alam) dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam operasi SAR.

3. Selesai Operasi.
   a. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi.
   b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan, maka operasi SAR dihentikan.
   c. Operasi SAR dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan atau korban musibah.
   d. Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan dari pihak yang meminta setelah adanya koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang.
   e. Tata cara mulainya operasi , penghentian operasi atau pernyataan selesai operasi dan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR melalui instruksi tertulis Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP atau pejabat yang ditunjuk.
   f. SRU yang terlibat dikembalikan kepada instansi induknya.
   g. Briefing dan evaluasi pelaksanaan operasi.
   h. Penyusunan laporan pelaksanaan operasi SAR secara lengkap.

D. Prosedur Kerja Penerimaan dan Penyaluran Bantuan.

1. Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Kelurahan.

   a. Mendata para korban bencana dan para pengungsi yang akan memperoleh bantuan,
   b. Menerima bantuan.
   c. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan yang diterima
   d. Menyiapkan tempat penyimpanan bantuan.
   e. Melaporkan bantuan yang diterima kepada Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang melalui Camat selaku Kepala Unit Operasi PBP.
   f. Mengecek keadaan persediaan bantuan.
   g. Merencanakan dan menyusun skala prioritas penyaluran bantuan.
   h. Mengeluarkan dan menyalurkan bantuan kepada posko-posko pengungsian atau RT, bekerjasama dengan unit terkait/TNI/POLRI di bawah koordinasi Kepala Unit Operasi PBP Kecamatan.
   i. Mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima dan dikeluarkan/disalurkan.

j. Mengusahakan bantuan yang diperlukan ke Unit Operasi PBP Kecamatan atau kepada sumber lain apabila cadangan kebutuhan untuk bantuan tidak mencukupi.

2. Camat selaku Kepala Unit Operasi PBP Kecamatan:

   a. Menghimpun data-data korban bencana dan para pengungsi yang akan memperoleh bantuan dalam wilayahnya,
   b. Menerima bantuan.
   c. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan yang diterima
   d. Menyiapkan tempat penyimpanan bantuan.
   e. Melaporkan bantuan yang diterima kepada Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.
   f. Mengecek keadaan persediaan bantuan.
   g. Merencanakan dan menyusun skala prioritas penyaluran bantuan.
   h. Mengeluarkan dan menyalurkan bantuan kepada posko-posko pengungsian atau RT melalui Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas, bekerjasama dengan unit terkait/TNI/POLRI di bawah koordinasi Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.
   i. Mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima dan dikeluarkan/disalurkan.
   j. Mengusahakan bantuan yang diperlukan kepada Satlak PBP Kota Padang Panjang atau kepada sumber lain apabila cadangan kebutuhan untuk bantuan tidak mencukupi.

3. Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang:

   a. Menghimpun data-data korban bencana dan para pengungsi yang akan memperoleh bantuan dalam wilayah Kota Padang Panjang,
   b. Menerima bantuan.
   c. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan yang diterima
   d. Menyiapkan tempat penyimpanan bantuan.
   e. Melaporkan bantuan yang diterima kepada Ketua Satkorlak PBP Propinsi.
   f. Mengecek keadaan persediaan bantuan.
   g. Merencanakan dan menyusun skala prioritas penyaluran bantuan.
   h. Mengeluarkan dan menyalurkan bantuan kepada posko-posko pengungsian atau RT melalui Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas, bekerjasama dengan Kepala Unit Operasi PBP Kecamatan/Dinas terkait/TNI dan POLRI.
   i. Mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima dan dikeluarkan/disalurkan.
   j. Mengusahakan bantuan yang diperlukan kepada Satkorlak PBP Propinsi atau kepada sumber lain apabila cadangan kebutuhan untuk bantuan tidak mencukupi.

E. Prosedur Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1. Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Kelurahan :
   a. melakukan pendataan terhadap para korban, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum.
   b. menyampaikan data permohonan rehabilitasi/rekonstruksi kepada Satlak PBP Kota Padang Panjang melalui Camat selaku Kepala Unit Operasi PBP Kecamatan
   c. menggerakkan potensi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi,
   d. ikut mengawasi pelaksanaan dan hasil rehabilitasi/rekonstruksi,
   e. melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi diwilayahnya kepada Ketua Satlak PBP melalui Camat selaku Kepala Unit Operasi PBP.

2. Camat selaku Kepala Unit Operasi PBP:
   a. menghimpun data-data permohonan rehabilitasi/rekonstruksi dari Unit Pelaksana di Kelurahan,
   b. Menyampaikan dan melaporkan permohonan rehabilitasi/rekonstruksi kepada Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang,
   c. mengawasi pelaksanaan dan hasil rehabilitasi/rekonstruksi,

d. menghimpun dan melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi diwilayahnya kepada Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.

3. Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang:
   a. menghimpun seluruh data-data permohonan dan kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi,
   b. mengolah dan menyusun program untuk rehabilitasi/rekonstruksi,
   c. membahas rencana rehabilitasi/rekonstruksi dengan unit/dinas/departemen terkait,
   d. melaksanakan rehabilitasi/rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan atau skala prioritas dengan bantuan dinas/unit/departemen terkait,TNI dan POLRI,
   e. mengusulkan kebutuhan rehabilitasi kepada Satkorlak PBP Propinsi Sumatera Barat, Dinas/Departemen terkait,
   f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rehabilitasi di wilayahnya kepada Ketua Satkorlak PBP.

BAB VI

KOORDINASI, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

A. Koordinasi.

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat Provinsi oleh Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Satkorlak PBP
2. Tingkat Kota oleh Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP.
3. Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
4. Tingkat Kelurahan oleh Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas.

B. Pengendalian.

1. Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saat terjadi bencana, Pos Komando PBP ditempatkan di Rapusdalops PBP Kota Padang Panjang.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibentuk Posko Aju dan Posko Bergerak PBP.
3. Untuk lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat bencana terjadi, maka Pos Komando berada dibawah kendali operasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang yang ditunjuk oleh Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP.

C. Pelaporan.

1. Prosedur.

   a. Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
   b. Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Walikota Padang Panjang.
   c. Ketua Satlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan diwilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.
   d. Ketua Satkorlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan diwilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP dengan tembusan kepada Instansi terkait ditingkat Pusat.
   e. Dalam keadaan mendesak, Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.

2. Bentuk dan isi laporan.

   a. Bentuk.
      1). Laporan pendahuluan kejadian bencana dan atau pengungsian melalui kurir, telepon, faxsimile, radiogram, SSB, hand phone/SMS, dan lain-ain.
      2). Laporan lengkap.
      3). Laporan rutin yang terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan, triwulanan dan tahunan.
   b. Isi Laporan memuat :
      1). Jenis bencana dan pengungsian
      2). Tempat bencana dan atau pengungsian.
      3). Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian.
      4). Jumlah korban dan kerugian harta benda akibat bencana dan atau pengungsian

5). Upaya yang telah dilakukan.
6). Permintaan kebutuhan bantuan.

3. Penyampaian Informasi Bencana.

Penyampaian Informasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP.

D. Pembiayaan.

1. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi yang berskala Kota Padang Panjang dibebankan kepada APBD Kota Padang Panjang.
2. Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian yang berskala Kota, maka Pemerintah Kota dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan dari luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

JARINGAN KOMUNIKASI DAN DATA

A. Jaringan Komunikasi.

Jaringan komunikasi dibuat dalam rangka memudahkan penyampaian informasi secara cepat dan tepat sehingga akan memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi unit pelaksana dan unit terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada korban bencana dan pengungsian sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pada tingkat Satlak PBP, Unit operasional PBP Kecamatan dan di Kelurahan dibangun dan dikembangkan jaringan komunikasi yang terpasang dan terhubung satu sama lain antara Rapusdalops PBP Kota Padang Panjang, Unit Operasional PBP Kecamatan dan di Kelurahan. Jaringan komunikasi ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh unit yang terkait dengan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, baik sebagai alat untuk menerima informasi maupun untuk mengirimkan informasi.

B. Data

Pada tingkat Satlak PBP dihimpun data-data yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang merupakan himpunan dan informasi dari Unit Operasional PBP Kecamatan dan Satuan Hansip/Linmas di Kelurahan serta unit pelaksana Satlak PBP terkait, TNI dan Polri.

Jenis data dan informasi yang dihimpun meliputi:

1. Data daerah rawan bencana yang dibuat berdasarkan hasil analisa dan survey.
2. Peta-peta Daerah rawan bencana.
3. Data tentang unit-unit yang terkait dengan penanggulangan bencana.
4. Struktur organisasi Satlak PBP Kota Padang Panjang, Unit Operasional PBP Kecamatan dan Satuan Hansip/Linmas di Kelurahan.
5. Data tentang Jenis dan kualifikasi bencana serta lokasinya.
6. Data-data tentang peringatan dini akan adanya bencana.
7. Data tentang fasilitas komunikasi dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
8. Data tentang rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Data tentang alamat dan nomor telepon unit terkait dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
10. Data tentang pembiayaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi .
11. Data fasilitas kesehatan seperti ambulan, rumah sakit, puskesmas dll.
12. Data tentang alamat untuk meminta bantuan dari daerah lain.
13. Data daerah yang akan disiapkan untuk pengungsian.
14. Data tentang sumber-sumber air dan mineral.
15. Lokasi penyimpanan peralatan dan logistik penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
16. Data pendukung lainnya seperti, data sungai dan bendungan, curah hujan dan cuaca, jalan raya, kereta api, penyebaran penduduk, pusat kegiatan masyarakat dan industri, lalu lintas, dan data lainnya.

C. Pengumpulan data.

1. Data-data dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dihimpun secara manual atau dihimpun dengan komputer.
2. Data harus dimutakhirkan setiap saat terjadi perubahan data.
3. Selama terjadinya bencana, maka data didapatkan dari unit pelaksana terkait yang dihimpun oleh petugas pengamat di lapangan, dan harus dilaporkan secara periodik selama bencana berlangsung hingga berakhir.
4. Data lainnya atau pemutakhiran data juga dapat diperoleh dari Satkorlak PBP dan instansi teknis terkait lainnya yang dikumpulkan secara periodik.

D. Penyajian data dan informasi.

1. Data yang sudah diproses dapat disajikan sebagai bahan informasi pada berbagai tingkatan:
   a. Tingkatan Pimpinan, data dan informasi yang disampaikan bersifat strategis dan matang . dan bila diperlukan bisa diberikan semua data/informasi secara lebih detail.
   b. Tingkat Operasional, data dan informasi yang disampaikan adalah dalam rangka mendukung operasional di lapangan dan pemberian pelayanan secara cepat dan tepat kepada korban bencana dan pengungsi.
2. Data yang bersifat stategis tidak dibenarkan diberikan kepada pihak ketiga, kecuali setelah mendapat izin atau perintah dari Walikota Padang Panjang selaku Ketua Satlak PBP Kota Padang Panjang.
3. Data dan informasi dapat disajikan setiap waktu dalam bentuk media kertas, layar monitor, papan pengumuman dan media lainnya agar mudah diketahui atau dibaca oleh masyarakat, pejabat dan petugas yang berwenang, kecuali data-data sebagaimana angka 2.
4. Prosedur permintaan data dan informasi diatur dan ditetapkan oleh pelaksana harian Satlak PBP Kota Padang Panjang.

E. Formulir/blanko yang digunakan.

Dalam upaya menyamakan persepsi dan pengertian serta untuk memudahkan penyajian dan pengisian data dan informasi, maka diperlukan adanya formulir-formulir/blanko yang akan digunakan secara standar dan baku. Formulir-formulir tersebut dibuat sedemikian rupa dan terstandar agar petugas tidak menemui kesulitan untuk pengisiannya, dan dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Jenis-jenis formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kejadian Bencana dan Pengungsian
2. Daftar Penerimaan Bantuan.
3. Daftar Penyaluran Bantuan.
4. Daftar rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Dan lain-lain daftar yang diperlukan.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ini disusun, untuk digunakan sebagai acuan dan pedoman oleh unsur terkait baik sipil maupun TNI dan POLRI dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Padang Panjang.

Pedoman ini disusun dengan segala keterbatasan, namun demikian saran, usul dan koreksi dari berbagai pihak menjadi prioritas untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM